KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah dan rizqi-Nya sehingga penyusunan **Buku Statistik DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023** dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas pengelolaan dan penyediaan data informasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen.

Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD, instansi lainnya serta masyarakat umum.

Demikian. Selamat Membaca.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kebumen

Drs. Munadi, M.Si
NIP. 19690907 199101 1 001

DAFTAR ISI

Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

Daftar Grafik vii

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 2

Bab II Gambaran Umum

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3

B. Susunan dan Kedudukan 5

C. Fungsi DPRD 5

D. Tugas dan Wewenang DPRD 8

E. Keanggotaan DPRD 9

Bab III Alat Kelengkapan DPRD Kebumen

A. Pimpinan DPRD 16

B. Badan Musyawarah 18

C. Komisi 21

D. BAPEMPERDA 27

E. Badan Anggaran 30

F. Badan Kehormatan 33

G. Alat Kelengkapan Lain 35

Bab IV Kegiatan DPRD

1. Rapat Paripurna 39
2. Rapat Komisi 40
3. Rapat Badan Musyawarah 41
4. Rapat Badan Anggaran 42
5. Rapat BAPEMPERDA 43
6. Kunjungan Kerja DPRD 44
7. Keputusan DPRD 45
8. Berita Acara DPRD 55
9. Penetapan RAPERDA 62
10. Reses DPRD 64
11. Pendalaman Tugas DPRD 80
12. Survei Kepuasan Masyarakat 81

Bab V Penutup

Penutup 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keanggotaan DPRD Kab. Kebumen Tahun 2019 - 2024 11

Tabel 3.1 Susunan Pimpinan DPRD Kab. Kebumen Masa Jabatan Tahun 2019-2024 17

Tabel 3.2 Susunan Pimpinan dan Anggotan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kebumen 2023 20

Tabel 3.3 Susunan Komisi A “Bidang Hukum dan Pemerintahan” 24

Tabel 3.4 Susunan Komisi B “Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat” 24

Tabel 3.5 Susunan Komisi C “Bidang Keuangan dan Anggaran” 25

Tabel 3.6 Susunan Komisi D “Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana” 26

Tabel 3.7 Susunan Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD Tahun 2023 29

Tabel 3.8 Susunan Badan Anggaran DPRD Tahun 2023 32

Tabel 3.9 Susunan Badan Kehormatan 2023 35

Tabel 3.10 Panitia Khusus Tahun 2023 36

Tabel 4.1 Keputusan DPRD Tahun 2023 46

Tabel 4.2 Berita Acara DPRD Tahun 2023 55

Tabel 4.4 Peraturan Daerah dari DPRD Tahun 2023 62

Tabel 4.5 Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Tahun 2023 65

Tabel 4.6 Bimbingan Teknis DPRD Tahun 2023 80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perspektif Gender Anggota DPRD Kab. Kebumen Tahun 2019-2024 15

Grafik 3.1 Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kab. Kebumen Tahun 2023 36

Grafik 4.1 Rapat Paripurna DPRD Tahun 2023 39

Grafik 4.2 Jumlah Rapat Komisi DPRD Tahun 2023 40

Grafik 4.3 Jumlah Rapat Badan Musyawarah Tahun 2023 ..41

Grafik 4.4 Jumlah Rapat Badan Anggaran Tahun 2023 42

Grafik 4.5 Jumlah Rapat BAPEMPERA Tahun 2023 44

Grafik 4.6 Kunjungan Kerja DPRD Tahun 2023 45

Grafik 4.8 Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2023 46

Grafik 4.9 Jumlah Berita Acara DPRD Tahun 2023 55

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan jalannya sistem pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan akses terhadap data dan informasi yang relevan, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih berbasis fakta, terlibat dalam diskusi kebijakan, dan mempengaruhi keputusan pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas. Pemerintahan yang transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (DPRD Kabupaten/ Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/ kota. DPRD

Kabupaten/ Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD Kabupaten Kebumen memiliki 50 orang anggota yang berasal dari 9 partai politik dan mempunyai 4 komisi yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Adanya program kerja pimpinan ataupun setiap alat kelengkapan DPRD lainnya, maka banyak kegiatan yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat terkait apa saja kegiatan DPRD Kabupaten Kebumen selama Tahun 2023. Dengan adanya buku ini akan menjadi rangkuman kegiatan dan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

B. Tujuan

Penyusunan Buku Statistik DPRD Kabupaten Kebumen bertujuan untuk menyajikan data dan informasi statistik terkait DPRD. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pimpinan dan anggota DPRD, instansi lainnya, serta masyarakat umum.

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dljalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran dalam *check and balance* antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang ini memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi; fungsi, tugas dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu dan pemberhentian, fraksi, kode etik, konsultasi dan pelayanan atas pengaduan, dan aspirasi masyarakat.

Susunan keanggotaan DPRD Kabupaten Kebumen didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 170/48 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2019- 2024, selanjutnya mengucapkan sumpah/janji pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Rapat Paripurna Istimewa.

B. Susunan dan Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 147 dan 148 bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah pejabat daerah Kabupaten/Kota.

C. Fungsi DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undan Pasal 149 ayat (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

1. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota dengan menjaring aspirasi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

a) Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
b) Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
c) Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud daam Pasa 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota, DPRD melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :

a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan RKPD;
b) Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota;
c) Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota; dan
d) Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

a) Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan), DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kabupaten/Kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

D. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Membentuk Perda Kabupaten/ Kota bersama bupati/wali kota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
4. Memilih bupati/wali kota;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian international di Daerah;

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. DPRD kabupaten kebumen telah menetapkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

E. Keanggotaan DPRD

Susunan keanggotaan DPRD Kabupaten Kebumen didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 170/48 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

Keanggotaan DPRD Kabupaten Kebumen sebanyak 50 anggota yang berasal dari 6 Partai Politik. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.

Jumlah fraksi DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 12 orang;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 9 orang;
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 15 orang. Fraksi Gerindra merupakan fraksi gabungan yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat;
4. Fraksi Partai Golongan Karya (GolKar) sebanyak 6 orang;
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 4 orang;
6. Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 4 orang.

Adapun Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dan asal partai politik berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 170/48 Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Keanggotaan DPRD Kab. Kebumen
Tahun 2019 -2024

No	Nama	L/P	Partai Politik
1	Bagus Setiyawan	L	Partai Amanat Nasional
2	H. Gito Prasetyo, S.T.	L	Partai Amanat Nasional
3	Kurniawan	L	Partai Amanat Nasional
4	Adhitya Whisnu Bayu AJi, S.T.	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Amin Lukmantoro	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	Bambang Sutrisno, S.E.	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Dalyono (Alm)	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	Gigih Basokayadi, S.Sos (PAW)	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	Drs. H. Tongat	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9	FA. Bambang Tri Saktiono	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10	Fitria Handini, S.H.	P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11	Frenky Askhabul Jannah	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12	H. Sarimun, S.Sy.	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

13	Khanifudin	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14	Noviandri Dwi Al Hadi, S.Kom.	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15	Tatag Sajoko, S.H.	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16	Ahmad Annifudin	L	Partai Demokrat
17	H. Rifai Yuniantoro	L	Partai Demokrat
18	Krismawati	P	Partai Demokrat
19	Basir	L	Partai Gerakan Indonesia Raya
20	H. Agung Prabowo, S.H.	L	Partai Gerakan Indonesia Raya
21	Hj. Sri Susilowati	P	Partai Gerakan Indonesia Raya
22	Maksum Sodiq	L	Partai Gerakan Indonesia Raya
23	Solatun, A.Md.	L	Partai Gerakan Indonesia Raya
24	Suprijanto	L	Partai Gerakan Indonesia Raya
25	Bambang Suparjo	L	Partai Gerakan Indonesia Raya
26	H. Munawar Cholil, B.A.	L	Partai Golongan Karya
27	H. Pawit	L	Partai Golongan Karya
28	H. Suprapto	L	Partai Golongan Karya

29	Ratna Yulianti, S.H.	P	Partai Golongan Karya
30	Restu Gunawan	L	Partai Golongan Karya
31	Yuniarti Widayaningsih, S.E.	P	Partai Golongan Karya
32	Agus Supriyanto	L	Partai Keadilan Sejahtera
33	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	P	Partai Keadilan Sejahtera
34	Ahmad Haujaki Al Amkani	L	Partai Kebangkitan Bangsa
35	Akhmad Sudiyono	L	Partai Kebangkitan Bangsa
36	Fuad Wahyudi, S.T.	L	Partai Kebangkitan Bangsa
37	H. Miftahul Ulum	L	Partai Kebangkitan Bangsa
38	H. Saman Halim Nurrohman	L	Partai Kebangkitan Bangsa
39	H. Sumarno, S.H., M.M.	L	Partai Kebangkitan Bangsa
40	H. M. Nur Hariyadi, S.E.	L	Partai Kebangkitan Bangsa
41	Khotimah	P	Partai Kebangkitan Bangsa
42	Saiful Anwar	L	Partai Kebangkitan Bangsa
43	Hesti Nuraini, S.M.	P	Partai Nasional Demokrat

44	Hj. Lilik Halimah	P	Partai Nasional Demokrat
45	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	L	Partai Nasional Demokrat
46	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd.	P	Partai Nasional Demokrat
47	Agus Hamim, S.Pd.I.	L	Partai Persatuan Pembangunan
48	Pairi	L	Partai Persatuan Pembangunan
49	Sri Halimah	P	Partai Persatuan Pembangunan
50	Wahid Mulyadi, A.Md.	L	Partai Persatuan Pembangunan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 4 September 2020 **Gigih Basokariyadi S.Sos.** dilantik menjadi pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kebumen menggantikan **Dalyono (alm)** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020.

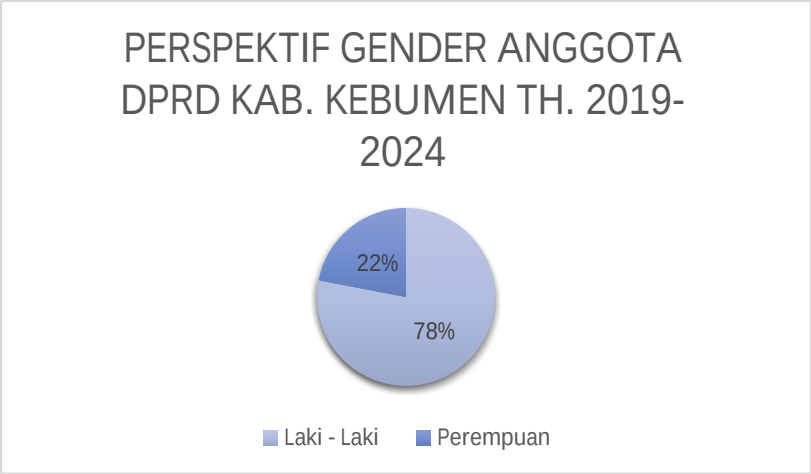

Grafik 2.1 Perspektif Gender Anggota DPRD Kab. Kebumen Tahun 2019-2024

Dilihat dari grafik di atas perspektif gender 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Kebumen masa keanggotaan Tahun 2019-2024, terdapat 39 atau 78% laki-laki dan 11 atau 22% Perempuan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD bahwa keterwakilan Perempuan diharapkan sampai dengan 30 persen, namun proposi keangotaan DPRD Kabupaten Kebumen belum mencapai 30 persen.

BAB III
ALAT KELENGKAPAN DPRD KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 31 Alat Kelengkapan DPRD Kebumen terdiri atas :

a. Pimpinan DPRD
b. Badan Musyawarah
c. Komisi
d. Bapemperda
e. Badan Anggaran
f. Badan Kehormatan
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

A. Pimpinan DPRD

Pasca diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/102 Tahun 2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan 2019 - 2024. Terdapat perubahan pada susunan keanggotaan alat kelengkapan, khususnya di Komisi A dan Komisi B, Yuniarti Widyaningsih

S.E yang semula merupakan Wakil Ketua DPRD dan Koordinator Komisi C menduduki jabatan baru sebagai Anggota Komisi A. Posisinya digantikan oleh H. Munawar Cholil, BA. yang semula merupakan Anggota Komisi B.

Adapun susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen menurut Keputusan Gubernur 170/102, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Susunan Pimpinan DPRD Kab. Kebumen Masa Jabatan Tahun 2019-2024

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	H. Sarimun, S.Sy	Ketua	PDI Perjuangan
2	Fuad Wahyudi, S.T.	Wakil Ketua	PKB
3	H. Agung Prabowo, S.H.	Wakil Ketua	Partai Gerindra
4	H. Munawar Cholil, B.A.	Wakil Ketua	Partai Golkar

Adapun tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai berikut :

a) Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
b) Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
c) Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan Wakil Ketua;
d) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

e) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
f) Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
g) Mewakili DPRD di pengadilan;
h) Melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

B. Badan Musyawarah

Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan Badan Anggaran. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan **bukan** sebagai Anggota Badan Musyawarah.

Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan

Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi. Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

a) Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
b) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
c) Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f) Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h) Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Adapun Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 170/5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Susunan Pimpinan dan Anggotan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kebumen 2023

No.	Nama	Jabatan
1	H. Sarimun, S.Sy.	Ketua merangkap anggota
2	Fuad Wahyudi, S.T.	Wakil Ketua merangkap anggota
3	H. Agung Prabowo, S.H.	Wakil Ketua merangkap anggota
4	H. Munawar Cholil, B.A.	Wakil Ketua merangkap anggota
5	Drs. Munadi, M.Si	Sekretaris bukan anggota
6	Drs. H. Tongat	Anggota
7	Bambang Sutrisno, S.E	Anggota
8	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T	Anggota
9	Khanifudin, S.Sos	Anggota
10	Frenky Askhabul Jannah	Anggota

11	Khotimah, S.Pd.I.,M.A.	Anggota
12	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota
13	H. Sumarno, S.H., M.H	Anggota
14	Bagus Setiyawan	Anggota
15	Krismawati	Anggota
16	Solatun	Anggota
17	Hj. Sri Susilowati	Anggota
18	Dodi Suprijanto	Anggota
19	Akhmad Annifudin	Anggota
20	Agus Suprijanto, S.Sos	Anggota
21	Restu Gunawan	Anggota
22	Ratna Yulianti, S.H	Anggota
23	Agus Hamim, S.Pd.I	Anggota
24	Sri Halimah	Anggota
25	Hj. Lilik Halimah	Anggota
26	Hesti Nuraini, S.M	Anggota

C. Komisi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 47 bahwa Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah

keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi. Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi. Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan. Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Adapun komisi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Melakukan pembahasan rancangan Perda;
c) Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

e) Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
f) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h) Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
i) Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
j) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
k) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Adapun susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2022, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Susunan Komisi A "Bidang Hukum dan Pemerintahan"

Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan)		
No.	**Nama**	**Jabatan**
1	Khotimah, S.Pd.I., M.A	Ketua merangkap anggota
2	Bambang Suparjo	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Tatag Sajoko, S.H	Sekretaris merangkap anggota
4	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T	Anggota
5	Ahmad Sudiyono	Anggota
6	Agus Supriyanto, S.Sos	Anggota
7	H. Suprapto	Anggota
8	Yuniarti Widayaningsih, S.E	Anggota
9	Pairi	Anggota
10	Hesti Nuraini, S.M	Anggota

Tabel 3.4 Susunan Komisi B "Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat"

Komisi B (Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)		
No.	**Nama**	**Jabatan**
1	Hj. Sri Susilowati	Ketua merangkap anggota
2	Wahid Mulyadi, A.Md	Wakil Ketua merangkap anggota

3	Fitria Handini, S.H	Sekretaris merangkap anggota
4	Drs. H. Tongat	Anggota
5	F. A Bambang Tri Saktiono, S.Sos	Anggota
6	H. Miftahul Ulum	Anggota
7	H. Sumarno, S.M., M.M.	Anggota
8	Akhmad Annifudin	Anggota
9	Dodi Suprijanto	Anggota
10	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M	Anggota
11	Ratna Yulianti, S.H	Anggota
12	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns	Anggota

Tabel 3.5 Susunan Komisi C "Bidang Keuangan dan Anggaran"

Komisi C (Bidang Keuangan dan Anggaran)		
No.	**Nama**	**Jabatan**
1	Restu Gunawan	Ketua merangkap anggota
2	Krismawati	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Hj. Lilik Halimah	Sekretaris merangkap anggota
4	Gigih Basokayadi, S.Sos	Anggota
5	Khanifudin, S.Sos	Anggota
6	Saiful Anwar, S.Sy	Anggota
7	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota

8	Solatun, A.Md	Anggota
9	H. Gito Prasetyo, S.T	Anggota
10	Krismawati	Anggota
11	Sri Halimah	Anggota

Tabel 3.6 Susunan Komisi D "Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana"

Komisi D (*Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana*)		
No	**Nama**	**Jabatan**
1	Bambang Sutrisno, S.E	Ketua merangkap anggota
2	H. Pawit, S.Sos	Wakil Ketua merangkap anggota
3	H. Saman Halim Nurrohman	Sekretaris merangkap anggota
4	Frenky Askhabul Jannah	Anggota
5	Amin Lukmantoro, S.Sos	Anggota
6	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
7	H. M. Nur Hariyadi, S.E	Anggota
8	Basir	Anggota
9	Maksum Sodiq	Anggota
10	H. Rifai Yuniantoro	Anggota
11	Bagus Setiyawan	Anggota
12	Agus Hamim, S.Pd.I	Anggota
13	Qoriah Dwi Puspa, S.S.,M.Pd	Anggota

D. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 51 bahwa Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak. Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda. Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Adapun tugas dan wewenang Bapemperda sebagai berikut :

a) Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b) Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c) Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e) Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
f) Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
g) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h) Mengikuti perkembangan dan Melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/ atau panitia khusus;
i) Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
j) Melakukan kajian Perda; dan
k) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Adapun susunan Pimpinan dan Keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPRD Nomor 170/7 Tahun 2022 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 Susunan Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
1	F.A Bambang Tri Saktiono, S.Sos	Ketua merangkap anggota
2	H. Gito Prasetyo, S.T.	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Drs. Munadi, M.Si	Sekertaris bukan anggota
4	Fitria Handini, S.H.	Anggota
5	Drs. H. Tongat	Anggota
6	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
7	H. Miftahul Ulum	Anggota
8	H. M. Nur Hariyadi, S.E.	Anggota
9	Bambang Suparjo	Anggota
10	Basir	Anggota
11	Yuniarti Widayaningsih, S.E	Anggota
12	H. Pawit, S.Sos	Anggota

13	Wahid Mulyadi, A.Md	Anggota
14	Qoriah Dwi Puspa, S.S.,M.Pd	Anggota

E. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaan-nya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak ½ (setengah) jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Tugas dan wewenang Badan Anggaran sebagai berikut :

a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
b) Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggarana sementara;
c) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d) Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
e) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
f) Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
g) Melakukan penyempurnaan dan penyelarasan hasil pembahasan oleh Komisi atas Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
h) Membahas laporan keterangan pertanggung-jawaban Bupati setiap akhir tahun anggaran, dan pada saat akhir masa jabatan.

Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sesuai Keputusan DPRD Nomor 170/6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Pimpinan dan Keanggotaaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8 Susunan Badan Anggaran Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
1	H. Sarimun, S.Sy.	Ketua merangkap anggota
2	Fuad Wahyudi, S.T.	Wakil Ketua merangkap anggota
3	H. Agung Prabowo, S.H.	Wakil Ketua merangkap anggota
4	H. Munawar Cholil, B.A.	Wakil Ketua merangkap anggota
5	Drs. Munadi, M.Si	Sekretaris bukan anggota
6	Bambang Tri Saktiono, S.Sos	Anggota
7	Fitria Handini, S.H	Anggota
8	Tatag Sajoko, S.H	Anggota
9	Amin Lukmantoro, S.Sos	Anggota
10	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
11	Akhmad Sudiyono	Anggota
12	H. Miftahul Ulum	Anggota
13	Saiful Anwar, S.Sy	Anggota
14	H. Saman Halim Nurrokhman	Anggota
15	H. Gito Prasetyo, S.T	Anggota
16	Kurniawan	Anggota

17	Bambang Suparjo	Anggota
18	Maksum Sodiq	Anggota
19	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	Anggota
20	H. Rifai Yuniantoro,	Anggota
21	H. Pawit, S.Sos	Anggota
22	H. Suprapto, HS	Anggota
23	Wahid Mulyadi, A.Md	Anggota
24	Pairi	Anggota
25	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd	Anggota
26	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns	Anggota

F. Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari fraksi. Tugas Badan Kehormatan antara lain:

a) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
b) Memantau dan mengevaluasi disiplin Anggota DPRD dalam rapat DPRD dan kegiatan DPRD yang lain;

c) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
d) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
e) Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna; dan
f) Melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik pada setiap masa sidang kepada Rapat Paripurna.

Wewenang Badan Kehormatan :

a) Memanggil Anggota DPRD yang diduga Melakukan pelanggaran sumpah/ janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b) Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c) Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/ janji dan kode etik.

Adapun susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPRD Nomor 170/8 Tahun 2022

tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan 2019-2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9 Susunan Badan Kehormatan 2023

No.	Nama	Jabatan
1	Saiful Anwar, S.Sy	Ketua merangkap anggota
2	H. Rifai Yuniantoro	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Gigih Basokayadi, S.Sos	Anggota
4	Ratna Yulianti, S.H.	Anggota
5	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns	Anggota

I. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna

Sesuai pasal 48 ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen bahwa Alat kelengkapan lain berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Pembentukan dan penetapan pimpinan serta keanggotaan panitia khusus dilakukan dalam Rapat Paripurna. Panitia khusus yang dibentuk Tahun 2023 sebanyak 11 kali, sebagaimana dalam grafik berikut :

Grafik 3.1 Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kab. Kebumen Tahun 2023

Adapun pembahasan setiap panitia khusus yang dibentuk sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Panitia Khusus Tahun 2023

No.	Masa Sidang	Panitia Khusus Raperda	Tahun Ditetapkan
1.	Masa Sidang I	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	2023
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen	2023

		tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.	
		Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa.	2023
2.	Masa Sidang II	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053.	2023
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah.	2023
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Garis Sempadan.	2023
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Desa	2023

3.	Masa Sidang III	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.	2024
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.	2024
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	2023

BAB IV
KEGIATAN DPRD

1. Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD. Perbedaan Rapat Paripurna Internal, Rapat Paripurna Biasa (bukan internal) dan Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Paripurna Internal; hanya dihadiri oleh anggota DPRD tanpa melibatkan jajaran eksekutif, Rapat Internal Biasa; merupakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Anggota DPRD maupun jajaran eksekutif sedangkan Rapat Paripurna Istimewa; Rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Jumlah Rapat Paripurna Internal Tahun 2023 sebanyak 3 kali, Rapat Paripurna Biasa sebanyak 51 kali dan Rapat Paripurna Istimewa sebanyak 2 kali sebagaimana grafik berikut :

Grafik 4.1 Rapat Paripurna DPRD Tahun 2023

2. Rapat Komisi DPRD

Rapat Komisi DPRD adalah rapat anggota komisi dengan pimpinan komisi membahas terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. DPRD Kabupaten Kebumen mempunya 4 (empat) komisi terdiri dari Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan), Komisi C (Bidang Keuangan dan Anggaran) dan Komisi D (Bidang Pembangunan dan Prasarana).

Setiap komisi melaksanakan rapat dengan kapasitas berbeda-beda. Rapat Komisi A sebanyak 36 kali, Komisi B sebanyak 39 kali, Komisi C sebanyak 27 kali dan Komisi D

sebanyak 31 rapat. Adapun sebaran rapat setiap bulan sebagaimana dalam grafik di berikut :

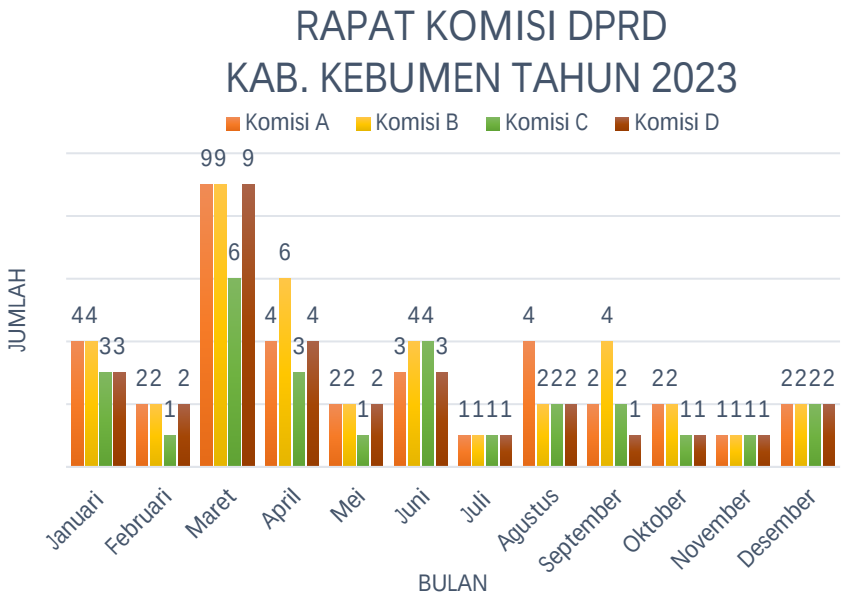

Grafik 4.2 Jumlah Rapat Komisi DPRD Tahun 2023

3. Rapat Badan Musyawarah

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen melakukan rapat sebanyak 17 kali di Tahun 2023. Adapun jumlah rapat perbulan terlampir pada grafik berikut:

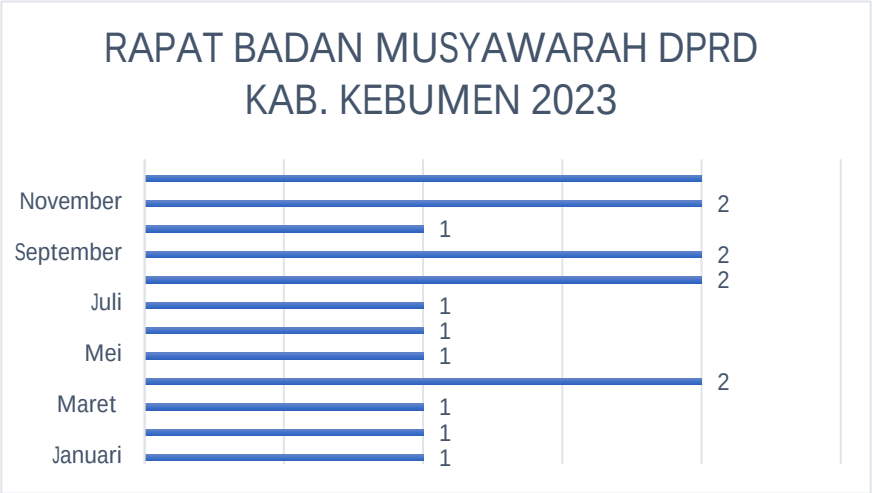

Grafik 4.3 Jumlah Rapat Badan Musyawarah Tahun 2023

4. Rapat Badan Anggaran

Badan Anggaran bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam pembahasan APBD, Perubahan APBD serta memberikan rekomendasi terhadap pertanggung jawaban APBD yang dibuat oleh Kepala Daerah kepada dewan.

Pada Tahun 2023 Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen dilakukan sebanyak 23 kali sebagai berikut:

Grafik 4.4 Jumlah Rapat Badan Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, rapat Badan Anggaran paling banyak dilaksanakan pada Bulan Juni dan April yaitu 5 kali. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

5. Rapat Badan Pembentukan Perda

Badan Pembentuk Perda bertugas menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran.

Rapat Badan Pembentuk Perda DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 12 kali. Adapun pelaksanaan rapat yang dilakukan sebagai berikut :

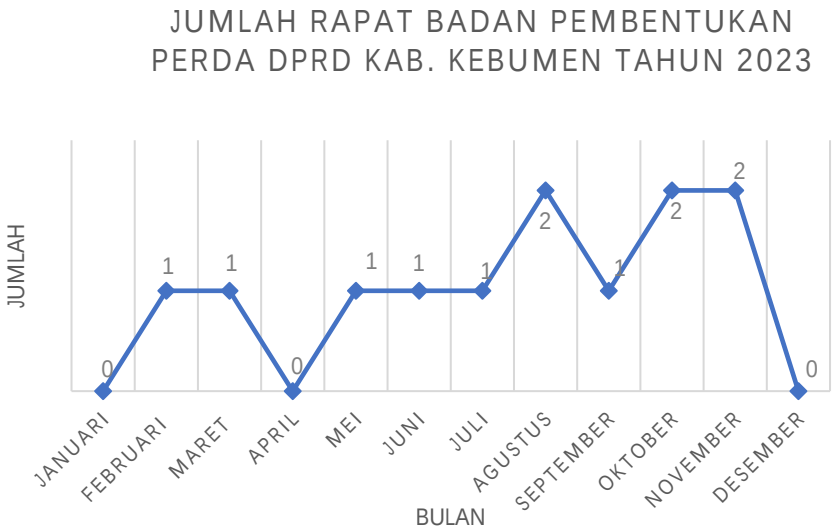

Grafik 4.5 Jumlah Rapat BAPEMPERDA Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, rapat Badan Badan Pembentukan Perda tidak dilakukan sama sekali pada bulan Januari, April dan Desember.

6. Kunjungan Kerja DPRD

Kunjungan Kerja DPRD adalah lawatan dinas luar kota/ luar provinsi yang dilakukan untuk mengatahui secara langsung kegiatan pembangunan/ keadaan masyarakat/ program kerja instansi/ atau hal lainnya terkait hasil kinerja

yang positif sebagai referensi dan dapat diimplementasikan kembali.

Adapun kunjungan kerja yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan jumlah total sebanyak 343 kunjungan, sebagaimana grafik berikut :

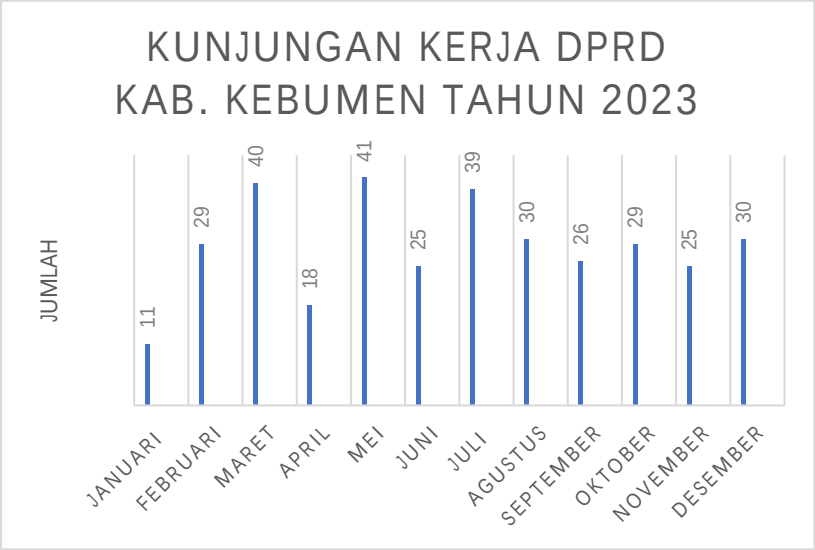

Grafik 4.6 Kunjungan Kerja DPRD Tahun 2023

7. Keputusan DPRD

Keputusan DPRD berisi muatan hasil Rapat Paripurna, keputusan yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 36 keputusan. Adapun grafik jumlah keputusan yang diambil setiap bulan dan tabel data keputusan sebagai berikut :

Grafik 4.7 Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2023

Adapun rincian keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Keputusan DPRD Tahun 2023

No.	Nomor / Tanggal	Perihal
1	Nomor 170/1 Tahun 2023 31 Januari 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

2	Nomor 170/2 Tahun 2023 17 Februari 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
3	Nomor 170/3 Tahun 2023 17 Februari 2023	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Badan Usaha Milik Desa Menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
4	Nomor 170/4 Tahun 2023 22 Februari 2023	Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
5	Nomor 170/5 Tahun 2023 28 Februari 2023	Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
6	Nomor 170/6 Tahun 2023 15 Maret 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Sistem Kesehatan Daerah
7	Nomor 170/7 Tahun 2023 5 April 2023	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun 2023
8	Nomor 170/8 Tahun 2023 18 April 2023	Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2022.
9	Nomor 170/9 Tahun 2023 27 Juni 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Azswrancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10	Nomor 170/13 Tahun 2023 22 Mei 2023	Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
11	Nomor 170/14 Tahun 2023 27 Juni 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

		Kebumen Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
12	Nomor 170/15 Tahun 2023 27 Juni 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
13	Nomor 170/16 Tahun 2023 14 Juli 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
14	Nomor 170/17 Tahun 2023 24 Juli 2023	Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
15	Nomor 170/18 Tahun 2023 31 Juli 2023	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
16	Nomor 170/19 Tahun 2023 28 Juli 2023	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		Kabupaten Kebumen Masa Persidangan Iitahun 2023
17	Nomor 170/24 Tahun 2023 18 Agustus 2023	Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancanga Peratutan Bupati Kebumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
18	Nomor 170/25 Tahun 2023 18 Agustus 2023	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
19	Nomor 170/26 Tahun 2023 21 September 2023	Jadwal Kegiatan Pelaksaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan Iii Tahun 2023.

20	Nomor 170/27 Tahun 2023 21 September 2023	Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancanga Peratutan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
21	Nomor 170/28 Tahun 2023 2 Oktober 2023	Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi Dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyatv Daerah Kabupaten Kebumen.
22	Nomor 170/34 Tahun 2023 19 Oktober 2023	Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
23	Nomor 170/35 Tahun 2023 19 Oktober 2023	Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

24	Nomor 170/36 Tahun 2023 27 Oktober 2023	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tenteng Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Dan Fasilitasi Pesantren Dan Pedidikan Keagamaan Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Nrakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
25	Nomor 170/37 Tahun 2023 9 November 2023	Persetujuan Penyempurnaa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tenteng Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
26	Nomor 170/38 Tahun 2023 9 November 2023	Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
27	Nomor 170/39 Tahun 2023 16 November 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pengelolaan Sampah Dan Penetapan Desa.
28	Nomor 170/40 Tahun 2023 23 November 2023	Persetujuan Bersama Anatara Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Dengan Ketua Badan

		Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
29	Nomor 170/41 Tahun 2023 24 November 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2043.
30	Nomor 170/42 Tahun 2023 24 November 2023	Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
31	Nomor 170/43 Tahun 2023 24 November 2023	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
32	Nomor 170/44 Tahun 2023 14 Desember 2023	Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Garis Sempadan.
33	Nomor 170/45 Tahun 2023 14 Desember 2023	Pesetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan

		Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053.
34	Nomor 170/46 Tahun 2023 20 Desember 2023	Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tenteng Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
35	Nomor 170/49 Tahun 2023 22 Desember 2023	Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Garis Sempadan.
36	Nomor 170/50 Tahun 2023 22 Desember 2023	Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

8. Berita Acara DPRD

Jumlah berita acara yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebanyak 23, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 4.8 Jumlah Berita Acara DPRD Tahun 2023

Adapun rincian perihal berita acara DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Berita Acara DPRD Tahun 2023

No.	Nomor / Tanggal	Perihal
1	Berita Acara 171/1 Tahun 2023 6 Januari 2023	Pembicaraan Tingkat I Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan,

		Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
2	Berita Acara 171/2 Tahun 2023 12 Januari 2023	Pembicaraan Tingkat I Tentang Rancangan Peratuiran Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3	Berita Acara 171/4 Tahun 2023 25 Januari 2023	Pembicaraan Tingkat I Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Sistem Kesehatan Daerah.
4	Berita Acara 170/5 Tahun 2023 28 Februari 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
5	Berita Acara 170/6 Tahun 2023 17 Februari 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penyelanggaraan Administrasi Kependudukan Dan Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah.

3	Berita Acara 170/7 Tahun 2023 15 Maret 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Sistem Kesehatan Daerah .
6	Berita Acara 170/8 Tahun 2023 27 Juni 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7	Berita Acara 170/9 Tahun 2023 27 Juni 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
8	Berita Acara 170/10 Tahun 2023 4 Juli 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

		Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
9	Berita Acara 170/11 Tahun 2023 31 Juli 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengan.
10	Berita Acara 170/12 Tahun 2023 18 Aguatus 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

11	Berita Acara 170/13 Tahun 2023 28 Agustus 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Pelaksanaa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengan.
12	Berita Acara 170/14 Tahun 2023 21 September 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
13	Berita Acara 170/15 Tahun 2023 9 November 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		Kabupaten Kebumen Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
14	Berita Acara 170/16 Tahun 2023 19 Oktober 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
15	Berita Acara 170/17 Tahun 2023 16 November 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pengelolaan Sampah Dan Penetapan Desa.
16	Berita Acara 170/18 Tahun 2023 24 November 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Program Pembentukan

		Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
17	Berita Acara 170/19 Tahun 2023 24 November 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2043.
18	Berita Acara 170/23 Tahun 2023 22 Desember 2023	Persetujuan Bersama Bupati Kebumen Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Garis Sempadan.
19	Berita Acara 171/30 Tahun 2023 12 Oktober 2023	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penetapan Desa.
20	Berita Acara 171/31 Tahun 2023 13 Oktober 2023	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Garis Sempadan.
21	Berita Acara 171/32 Tahun 2023 13 Oktober 2023	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053.

22	Berita Acara 171/47 Tahun 2023 21 Desember 2023	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Fasilitasi Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan.
23	Berita Acara 171/48 Tahun 2023 21 Desember 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

9. Penetapan RAPERDA

Sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen pasal 148 ayat (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Terhadap Rancangan Perda yang telah selesai dibahas dan disetujui bersama, selanjutnya dikirimkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi.

Berikut Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 Peraturan Daerah dari DPRD Tahun 2023

No.	**Nama Peraturan Daerah**	**Tanggal Penetapan**
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang	6 Februari 2023

	Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	
2	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	4 April 2023
3	Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah	4 April 2023
4	Sistem Kesehatan Daerah	3 Mei 2023
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	6 Juli 2023
6	Badan Usaha Milik Desa	1 Agustus 2023
7	Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	1 Agustus 2023
8	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen	1 Agustus 2023
9	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022	21 Agustus 2023
10	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	27 September 2023
11	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	22 November 2023
12	Penetapan Desa	22 November 2023
13	Pengelolaan Sampah	24 November 2023
14	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053	18 Desember 2023

15	APBD Tahun Anggaran 2024	22 Desember 2023
16	Garis Sempadan	29 Desember 2023

10. Reses DPRD

Reses atau Masa Penjaringan Apirasi Masyarakat adalah masa di mana anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD. Menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.

Tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Adapun jumlah Reses pada Tahun 2023 yang dilakukan oleh 50 Anggota DPRD Kabupaten Kebumen sebanyak 3 kali, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4 Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Tahun 2023

No	NAMA	Reses I		Reses II		Reses III	
		Tanggal	Tempat	Tanggal	Tempat	Tanggal	Tempat
1	H. Sarimun, S.Sy.	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Mulyosri, Kec. Prembun	7 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Mulyosri, Kec Prembun	6 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Mulyosri, Kec Prembun
2	H. Munawar Cholil, B.A.	17 April 2024	Desa Wergonayan, Kecamtan Mirit	7 Agustus 2023	Desa Wergonayan, Kecamtan Mirit	5 Oktober 2023	Balaidesa Padureso Kecamatan Padureso
3	H. Agung Prabowo, S.H.	17 April 2024	Pendopo Japawira, Desa Jogomertan, Kec. Petanahan	7 Agustus 2023	Pendopo Japawira, Desa Jogomertan, Kec. Petanahan	5 Oktober 2023	Pendopo Japawira, Desa Jogomertan, Kec. Petanahan

4	Fuad Wahyudi, S.T.	17 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Bumirejo Kec. Puring	7 Agustus 2023	Gedung PAC PKB Kecamatan Puring	5 Oktober 2023	Gedung Aula Ponpes Asyiroj Desa Purwosari Kecamatan Puring
5	Adhitya Whisnu Bayu AJi, S.T.	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele	8 Agustus 2023	Balai Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele	5 Oktober 2023	Posko PDI Perjuangan Desa Jatiluhur
6	Agus Hamim, S.Pd.I.	17 April 2023	Gedung TPQ Assalafiyah Desa Lemahduwur Kuwarasan	7 Agustus 2023	Rumah Makan Pelangi	5 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan
7	Agus Supriyanto	14 April 2023	Purangga Park Karanggayam	7 Agustus 2023	Balai Desa Sampang	5 Oktober 2023	Desa Karanggayam

					Kecamatan Sempor		Kecamatan Karanggayam
8	Ahmad Annifudin	17 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	7 Agustus 2023	Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	5 Oktober 2023	Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan
9	Ahmad Haujaki Al Amkani	14 April 2023	Ponpes Al Huda Jetis Kutosari Kebumen	7 Agustus 2023	Balai Desa Bandung, Kecamatan Kebumen	6 Oktober 2023	Aula MTS Plus Nurul Ihsan Desa Muktisari Kecamatan Kebumen
10	Akhmad Sudiyono	17 April 2023	Balai Desa Logandu Kecamatan Karanggayam	7 Agustus 2023	Balai Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor	5 Oktober 2023	Balai Desa Logandu Kecamatan Karanggayam

11	Amin Lukmantoro	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Rogodono Kecamatan Buayan	7 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Rogodono Kecamatan Buayan	6 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Rogodono Kecamatan Buayan
12	Bagus Setiyawan	14 April 2023	Balai Desa Semanding Kecamatan Gombong	7 Agst 2023	Kediaman Pribadi. Desa Semanding Kecamatan Gombong	5 Oktober 2023	Balai Desa Sidoharum Kecamatan Sempor
13	Bambang Suparjo	14 April 2023	Angkringan Plataran Bonjok kidul Bonorowo	7 Agustus 2023	Angkringan Plataran Bonjok kidul Bonorowo	5 Oktober 2023	Angkringan Plataran Bonjok Kidul Bonorowo
14	Bambang Sutrisno, S.E.	14 April 2023	Kediaman pribadi. Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam	7 Agustus 2023	Desa Karangmojo Kecamatan Karanggayam	5 Oktober 2023	Posko Gotong Royong Desa Karangmaja Karanggayam

15	Basir	17 April 2023	Desa Karangduwur Kecamatan Ayah	7 Agustsu 2023	Balai Desa Kalipoh Kecamatan Ayah	5 Oktober 2023	Kampung Keteb Desa Jatijajar Kecamatan Ayah
16	Drs. H. Tongat	17 April 2023	Rumah Bpk. Hambali Dusun Sinom Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun	8 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kaliputih, Kecamatan Kutowinangun	6 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun
17	FA. Bambang Tri Saktiono	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Wero Kecamatan Gombong	8 Agustus 2023	Grafika Hotel	5 Oktober 2023	Balai Desa Semanding
18	Fitria Handini, S.H.	14 April 2023	Rumah Bapak Bambang Trenggono Desa Jabres	8 Agustus 2023	Rumah Bapak Bambang Trenggono Desa Jabres	6 Oktober 2023	Gedung Pertemuan Masjid Al Ikhsan Desa Pandansari

			Kecamatan Sruweng		Kecamatan Sruweng		Kecamatan Sruweng
19	Frenky Askhabul Jannah	17 April 2023	Rumah Bapak Arifin Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong	8 Agustus 2023	Gedung Koperasi Mardi Santoso Kecamatan Klirong	6 Oktober 2023	Posko PDI Perjuangan Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong
20	Gigih Basokayadi, S.Sos.	17 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Menganti, Kec Sruweng	7 Agustus 2023	Balai Pertemuan Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo	5 Oktober 2023	Balai Pertemuan Gedung Kemujan Adimulyo
21	H. Gito Prasetyo, S.T.,	17 April 2023	Balai Desa Grogol Penatus Kecamatan Petanahan	7 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan	5 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan

22	H. Miftahul Ulum	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Tamanwiangun Kecamatan Kebumen	8 Agustus 2023	Momong Resto Kebumen	5 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Tamanwiangun Kecamatan Kebumen
23	H. Pawit	14 April 2023	Gedung DPD Partai Golkar Kebumen	8 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun	6 Oktober 2023	Rumah Bapak Wahyu Desa Kalijaya Kecamatan Alian
24	H. Rifai Yuniantoro	14 April 2023	Balai Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan	7 Agustus 2023	Balai Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo	5 Oktober 2023	Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan
25	H. Saman Halim Nurrohman	14 April 2023	GOR Cipta Mulya Desa Jladri Kecamatan Buayan	8 Agustus 2023	GOR Desa Tugu Kecamatan Buayan	6 Oktober 2023	GOR PGRI Kecamatan Buayan

26	H. Sumarno, S.H., M.M.	17 April 2023	Balai Desa Langse Kecamatan Karangsambung	8 Agustus 2023	Balai Desa Kemangguan Kecamatan Alian	7 Oktober 2023	Gedung PAC Kecamatan Kutowinangun
27	H. Suprapto	14 April 2023	Balai Desa Wero Kecamatan Gombong	8 Agustus 2023	Rumah Bapak Ahmad Marsudiyanto Desa Kalitengah Kecamatan Gombong	6 Oktober 2023	Balai Desa Kalibeji Kecamatan Sempor
28	H.M. Nur Hariyadi, S.E.	17 April 2023	Balai Desa Bagung Kecamatan Prembun	8 Agustus 2023	W.M Raja Sop dan Soto Bang Doel Desa Tersobo Kecamatan Prembun	5 Oktober 2023	Joglo Pak Parno Desa Kabuaran Kecamatan Prembun
29	Hesti Nuraini, S.M.	14 April 2023	RM Tersobo Indah Prembun	8 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kradenan	6 Oktober 2023	Desa Sidomukti Kecamatan Ambal

					Kecamatan Ambal		
30	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	14 April 2023	Aula RM Pelangi Kebumen	8 Agustus 2023	Gedung PKK Jalan Sarbini	6 Oktober 2023	Balai Desa Roworejo Kecamatan Kebumen
31	Hj. Lilik Halimah	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian	8 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian	6 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian
32	Hj. Sri Susilowati	14 April 2023	GOR Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren	7 Agustus 2023	Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren	5 Oktober 2023	Rumah Bapak Bambang Gunadi Dukuh Gebangsari Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren

33	Khanifudin	17 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Surotrunan, Kec Alian	8 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Surotrunan, Kec Alian	6 Oktober 2023	Desa Poncowarno
34	Khotimah	17 April 2023	YKPI Darussaadah Desa Kritig Kecamatan Petanahan	7 Agustus 2023	Ponpes Darussadah Kritig Kecamatan Petanahan	5 Oktober 2023	YKPI Darussaadah Desa Kritig Kecamatan Petanahan
35	Krismawati	17 April 2023	Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun	8 Agustus 2023	Balai Desa Seliling Kecamatan Alian	6 oktober 2023	Balai Desa Kutowinangun
36	Kurniawan	17 April 2023	Rumah Ibu Mantan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ambal	8 Agustus 2023	Rumah Bapak Suharyadi. Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal	6 Oktober 2023	Balaidesa Bener Wetan Kecamatan Ambal

37	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	14 April 2023	Rumah Ibu Nartiyah. Desa Harjodowo Kec. Kuwarasan	7 Agustus 2023	Balai Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	5 Oktober 2023	Gedung PGRI Kecamatan Puring
38	Maksum Sodiq	17 April 2023	Desa Argopeni Kecamatan Kebumen	7 Agustus 2023	Desa Seboro Kecamatan Sadang	5 Oktober 2023	Desa Argopeni Kecamatan Kebumen
39	Noviandri Dwi Al Hadi, S.Kom.	14 April 2023	Rumah Bapak Yanto. Desa Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	8 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen	6 Oktober 2023	Desa Kalijirek
40	Pairi	17 April 2023	Purangga Park Karanggayam	8 Agustus 2023	Balai Desa Selokerto Kec Sempor	6 Oktober 2023	RM Candisari Karanganyar
41	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd.	17 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Candirenggo Kecamatan Ayah	7 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Candirenggo Kecamatan Ayah	5 Oktober 2023	Koperasi Holopis Bumiagung Kecamatan Rowokele

42	Ratna Yulianti, S.H.	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Waluyo, Kec. Bulus-pesantren	7 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Waluyo, Kec. Bulus-pesantren	5 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Waluyo, Kec. Bulus-pesantren
43	Restu Gunawan	14 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kemujan, Kec. Adimulyo	8 Agustus 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kemujan, Kec. Adimulyo	6 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kemujan, Kec. Adimulyo
44	Saiful Anwar	17 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Karangbolong, Kec. Buayan	8 Agustus 2023	Balai Desa Tlogosari Kecamatan Ayah	5 Oktober 2023	Rumah Bapak Guswanto RT 02 RW 02 Jalan Jatijajar Kecamatan Ayah
45	Solatun, A.Md.	17 April 2023	Aula Koperasi Mina Tri Utama, Desa Banjarejo, Kecamatan Puring	8 Agustus 2023	Rumah Makan Yunani	6 Oktober 2023	Rumah Makan Yunani

46	Sri Halimah	14 April 2023	Rumah Bapak Moh. Khaerodin Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen	7 Austus 2023	Rumah Bapak Moh. Khaerodin Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen	6 Oktober 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen
47	Dodi Suprijanto	17 April 2023	Kediaman Pribadi, Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar	8 Agustus 2023	Gedung Pertemuan RT 02 RW 04 Desa Selokerto Kecamatan Sempor	6 Oktober 2023	Rumah Makan Candisari Kecamatan Karanganyar
48	Tatag Sajoko, S.H.	14 April 2023	Gedung Pertemuan Nakula Sadewa Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo	7 Agustus 2023	Kecamatan Padureso dan Gedung Nakula Sadewa	5 Oktober 2023	Kantor Kecamatan Padureso dan Kantor Kecamatan Bonorowo
49	Wahid Mulyadi, A.Md.	14 April 2023	DPC PPP Kebumen	8 Agustus 2023	Desa Krakal Kecamatan Alian	5 Oktober 2023	Rumah Bapak Fatkhurohman Desa Lerep

							Kecamatan Poncowarno
50	Yuniarti Widayaningsih, S.E	17 April 2023	Kediaman Pribadi. Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	8 Agustus 2023	Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan	6 Oktober 2023	Trio Azana Hotel Kebumen

11. Pendalaman Tugas DPRD/ BIMTEK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pendalaman Tugas DPRD/ Bimbingan Teknis (BimTek) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota DPRD juga meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pendalaman Tugas DPRD/ Bimbingan Teknis (BimTek) pada Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 kali, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.6 Bimbingan Teknis DPRD Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Tanggal dan Tempat
1	Bimtek I	29 – 31 Mei 2023
		Hotel Novotel Solo
		Peningkatan Profesionalisme dan Intergitas DPRD Dalam mewujudkan Pemerintah yang Baik dan Bersih
2	Bimtek II	16-18 Oktober 2023
		Hotel Megaland Solo
		Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Derah ;

		Implementasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

12. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM adalah survei data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mengukur kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Survei dapat dilakukan melalui website *https://skm.kebumenkab.go.id* atau dapat *scan barcode* dibawah ini:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2023

NILAI IKM	RESPONDEN
84.17	Jumlah Responden : 22 orang Jenis Kelamin : Laki-laki = 18 orang : Perempuan = 4 orang Pendidikan : SD = 0 orang : SMP = 0 orang : SMA = 7 orang : DIPLOMA = 3 orang : S1 = 10 orang : S2/S3 = 2 orang : Lainnya = 0 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI AGAR TERUS

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 2 TAHUN 2023

NILAI IKM	RESPONDEN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 4 TAHUN 2023

NILAI IKM	RESPONDEN
	Jumlah Responden : 4 orang Jenis Kelamin : Laki-laki = 2 orang

BAB V
PENUTUP

Buku ini berisi tentang informasi terkait kegiatan DPRD Kabupaten Kebumen selama Tahun 2023.

Apabila ada kritik, saran, masukan atau aduan/aspirasi dapat pembaca dapat disampaikan melalui kanal-kanal pengaduan yang kami sediakan. Pengaduan bisa dilakukan melalui website https://jariemas.com//, Formulir online https://bit.ly/aspirasidprdkbm, atau melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 0822-2086-4941.